QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya kepada masyarakat;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

14. Peraturan..

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

23. Peraturan..

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
32. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/824/2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Pidie Jaya Tahun 2016 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2015;
33. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya;

34. Qanun.

34. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011 Nomor 3)
35. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2015;
36. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2015;
37. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2015;
38. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2015;
39. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
40. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 24 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
dan
BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berupa laporan keuangan memuat:
a. Laporan realisasi anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca;
d. Laporan Operasional
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal II

Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan...

a. pendapatan ..... Rp 895.453.952.190,30
b. belanja ..... Rp 879.093.807.715,00
Surplus ..... Rp 16.360.144.475,30
c. pembiayaan:
a. penerimaan ..... Rp 38.423.534.714,63
b. pengeluaran ..... Rp 12.472.912.569,00
surplus ..... Rp 25.950.622.145,63
d. sisa perhitungan tahun anggaran 2015 ..... Rp 42.310.766.620,93

Pasal III

Uraian laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp9.717.267.381,70 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan .... Rp 905.171.219.572,00
2. Realisasi ..... Rp 895.453.952.190,30
Selisih lebih ..... Rp 9.717.267.381,70

b. Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp52.028.034.002,63 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran belanja setelah perubahan ..... Rp 931.121.841.717,63
2. Realisasi ..... Rp 879.093.807.715,00
Selisih kurang ..... Rp 52.028.034.002,63

c. Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp9.590.477.670,33 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran surplus defisit setelah perubahan.. Rp (25.950.622.145,63)
2. Realisasi ..... Rp 16.360.144.475,30
Selisih lebih ..... Rp 9.590.477.670,33

d. Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,00,- dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan ..... Rp 38.423.534.714,63
2. Realisasi ..... Rp 38.423.534.714,63
Selisih kurang ..... Rp 0,00

e. Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan ..... Rp 12.472.912.569,00
2. Realisasi ..... Rp 12.472.912.569,00
Selisih ..... Rp 0,00

f. Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran pembiayaan netto setelah Perubahan ..... Rp 25.950.622.145,63
2. Realisasi ..... Rp 25.950.622.145,63
Selisih lebih ..... Rp 0,00

g. Realisasi...

g. Realisasi sisa lebih perhitungan tahun anggaran 2015 sebesar ..... Rp 42.310.766.620,93

Pasal IV

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

a.	Jumlah SILPA/SIKPA.....	Rp	42.307.079.954,93
b.	Jumlah Lain-lain	Rp	3.686.666,00
c.	Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	42.310.766.620,93

Pasal V

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

a.	Jumlah aset.....	Rp	1.389.574.944.138,80
b.	Jumlah Kewajiban	Rp	18.134.049.464,00
c.	Jumlah Ekuitas Dana.....	Rp	1.371.440.894.674,80

Pasal VI

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a.	Jumlah Pendapatan LO	Rp	909.026.912.845,12
b.	Jumlah Beban LO.....	Rp	621.023.851.520,52
c.	Surplus/Defisit Kegiatan Operasi.....	Rp	288.003.061.324,60
d.	Pos Luar Biasa.....	Rp	196.252.541,00
	Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2014.....	Rp	288.199.313.865,60

Pasal VII

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a.	Saldo awal kas.....	Rp	38.423.534.714,63
b.	Arus Kas dari Aktivitas Operasi.....	Rp	327.867.351.043,30
c.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	Rp	(312.507.625.620,00)
d.	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan.....	Rp	(11.472.912.569,00)
e.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi non Anggaran	Rp	(1.100.614,00)
	Saldo Akhir per 31 Desember 2015.....	Rp	42.310.766.620,93

Pasal VIII

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a. Ekuitas....

a. Ekuitas Awal..... Rp1.287.463.291.617,41
b. Surplus/Defisit LO..... Rp 288.199.313.865,60
c. Lain-Lain ..... Rp 372.176.916.922,99
Ekuitas Akhir per 31 Desember 2015..... Rp1.371.440.894.674,80

Pasal IX

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal X

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
   - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
   - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
   - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran pendapatan daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan;
   - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
   - Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai per golongan per jabatan;
   - Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
   - Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
   - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
   - Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
   - Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);
   - Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah; dan
   - Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
b. Lampiran II : Neraca;
c. Lampiran III : Laporan arus kas;
d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;

Pasal XI...

Pasal XI

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2015 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2015.

Pasal XII

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 9 November 2016 M
9 Safar 1438 H
1436 H
BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 9 November 2016 M
9 Safar 1438 H

SEKRETARI DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2016 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PROVINSI ACEH : 5/97/2016